

Jakarta, 14 Mei 1992

Nomor : 500-1255
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Petunjuk Pelaksanaan tentang
Tata Cara Pengurusan Hak
Dan penyelesaian Sertifikat
Tanah yang dikuasai oleh
Instansi Pemerintah

KEPADA YTH.
SDR. MENTERI KEUANGAN R.I.
DI-
J A K A R T A

Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam rangka pelaksanaan inventarisasi seluruh tanah dan bangunan milik/kekayaan Negara telah dibentuk Tim-Interdep dengan surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 5 Agustus 1991 No. 815/KMK.03/1991.

Untuk selanjutnya inventarisasi tanah-tanah instansi Pemerintah tersebut perlu ditindak lanjuti dengan pemberian hak dan penerbitan sertifikat tanah yang dimaksud guna memberikan kepastian hukumnya dalam rangka tertib administrasi pertahanan.

Dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan dalam pengurusan hak dan penyelesaian sertifikat tanah-tanah yang dikuasai oleh instansi Pemerintah (terlampir), dimana telah diambil langkah-langkah terobosan, baik dalam tata cara permohonan hak, pembiayaan maupun jangka waktu penyelesaiannya.

Selanjutnya dimintakan bantuan Saudara Menteri mengenai penyediaan anggaran untuk pembiayaan penyelesaian pesertifikatan tanah-tanah instansi Pemerintah tersebut.

Demikian, untuk menjadikan periksa.

KEPALA BADAN PERTAHANAN
NASIONAL

IR. SONI HARSONO

Tembusan Yth. :

1. Sdr. Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
2. Sdr. Para Menteri Kabinet Pembangunan V
3. Sdr. Ketua Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional
Propinsi se-Indonesia
5. Sdr. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten/Kotamadya se-Indonesia.